

**PENERAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh:

Intan Kusuma Wardani
NIM: 30302000158

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)



Diajukan oleh:

Intan Kusuma Wardani
NIM : 30302000158

Telah Disetujui:
Pada tanggal 18 Januari 2024

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 210-391-031

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE**


(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Intan Kusuma Wardani
NIM: 30302000158

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK: 8937840022

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah W., S.H., M.Hum
NIDN: 0628046401

Anggota II


Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.
NIDN: 0620066801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.

(Maudy Ayunda)

Selalu ada harga di dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau invertasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.

(Boy Chandra)

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- Untuk cinta pertamaku, Ayahanda Sumidi. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan Pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan, menyemangati hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
- Untuk pintu surgaku, Ibunda Sri Sugiyanti. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tetapi motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
- Untuk kakek dan nenekku yang tercinta, Bapak Parto Wiyono dan Ibu Sumini. Terimakasih atas doa dan dukungan tak terbatas dari kalian. Terimakasih sudah menemani penulis dalam penulisan awal skripsi ini dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Kusuma Wardani

NIM : 30302000158

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**PENERAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Januari 2024

Yang menyatakan



Intan Kusuma Wardani
NIM. 30302000158

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Kusuma Wardani

NIM : 30302000158

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PENERAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Januari 2024



yatakan

Intan Kusuma Wardani

NIM. 30302000158

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”**. Shalawat serta salam tak terhingga penulis sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah menjadi teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Terlepas dari kesalahan, kekurangan, dan kesalahan dalam pemaparan dan penyajian skripsi ini, penulis menyadari bahwa ini adalah karya manusia. Banyak pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu penulis secara moril maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Dr. H .Jawade Hafidz, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen wali yang senantiasa memberikan nasihat, arahan, serta motivasi kepada penulis.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kombes Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M. Hum., selaku Kapolrestabes Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kantor Polrestabes Semarang.
8. Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., selaku Kasubnit 1 Idik I Satreskrim, Aipda Dani Alex Wijaya, S.H., M.H., serta Bripda Muhammad Abdul Rindzoi selaku Anggota Satreskrim yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber serta memberi informasi berupa data terkait dengan kasus dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman fakultas hukum 2020 khususnya Desty Ayu, Siti Qoriah, Jihan Ikha, Dewi Arum, Ika Aini, Amira Manzilatu, Eka Yulia telah memberikan

semangat, saling mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi ini serta selalu *mensupport* masa perkuliahan

10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berjuang dan berusaha keras sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk pengembangan penelitian ini di masa mendatang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Lokasi Penelitian.....	18
6. Metode Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	25

3. Unsur-unsur Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	33
1. Pengertian Penipuan	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	36
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan	40
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	41
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan	42
D. Tinjauan Umum Terhadap Ganti Kerugian	44
1. Pengertian Ganti Kerugian.....	44
2. Unsur-Unsur Ganti Kerugian.....	45
3. Jenis-Jenis Ganti Kerugian	47
E. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian	48
1. Pengertian Kepolisian	48
2. Fungsi Kepolisian	49
3. Tugas Kepolisian	51
F. Tinjauan Umum Terhadap <i>Restorative Justice</i>	54
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	54
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	56
3. Syarat Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Penyelidikan/ Penyidikan	57
G. <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Penerapan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Polrestabes Semarang	62
B. Kendala dan Solusi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Ganti Kerugian Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	86

BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kesesuaian Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penipuan Antara Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 202.....	67
Tabel 2	Data Penanganan Kasus Menonjol Tahun 2022	70
Tabel 3	Data Penanganan Kasus Menonjol Tahun 2023	71
Tabel 4	Data Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Menggunakan Restorative Justice Tahun 2022	79
Tabel 5	Data Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Menggunakan Restorative Justice Tahun 2023	79



ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan dua jenis kejahatan yang tidak jarang terjadi pada masyarakat. Ke 2 (dua) tindakan tersebut merugikan korban secara finansial, emosional, serta social. Penanganan kasus-kasus tindak pidana seperti ini dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang serius di eksekusi terhadap pelaku. Tetapi, pendekatan ini acapkali tidak menyampaikan kepuasan atau pemulihan yang memadai pada korban, dan kadang-kadang bahkan memperburuk pertarungan antara pelaku serta korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan ganti kerugian, kendala, dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui tahapan wawancara dan dokumentasi yang kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang yaitu apabila ada kesepakatan kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui *restorative justice* dan pelaku setuju untuk mengganti kerugian sesuai dengan nominal yang disepakati. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Semarang yaitu kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, korban tidak ingin memaafkan pihak pelaku, sulitnya mencari pelaku yang berhasil melarikan diri, kesulitan untuk mencari saksi, serta pandangan atau stigma dari masyarakat sehingga memperlambat proses penyelesaian perkara yang ditangani. Sedangkan solusi yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang yaitu memberikan pengertian kepada korban dan pelaku dengan tetap menjaga hak-hak para pihak agar tercapainya kata sepakat dengan menggunakan perdamaian berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, serta nilai-nilai moral lainnya.

Kata kunci: penipuan, penggelapan, *restorative justice*

ABSTRACT

The crimes of fraud and embezzlement are two types of crimes that are not uncommon in society. These offences harm victims financially, emotionally and socially. The handling of these crimes is done through the criminal justice system, which seriously executes the perpetrators. However, this approach often does not deliver adequate satisfaction or remedy to the victim, and sometimes even exacerbates the fight between the perpetrator and the victim. This research aims to find out about the application of compensation, obstacles, and solutions in the settlement of criminal offences of fraud and embezzlement through a restorative justice approach.

In this research, the author uses a sociological juridical approach method, namely an approach that describes a statement in the field based on binding norms or regulations. The data sources used are primary and secondary data. Data collection through the stages of interviews and documentation which then the data is analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, it can be concluded that the application of compensation in the settlement of fraud and embezzlement cases through restorative justice at Semarang Police Station is if there is an agreement between the two parties to be resolved through restorative justice and the perpetrator agrees to compensate in accordance with the agreed nominal. The obstacles faced by Semarang Police investigators are the lack of coordination between law enforcement officials, the victim does not want to forgive the perpetrator, the difficulty of finding the perpetrator who managed to escape, the difficulty of finding witnesses, and the views or stigma of the community so that it slows down the process of solving the cases handled. While the solution carried out by Semarang Police investigators is to provide understanding to victims and perpetrators while maintaining the rights of the parties in order to reach an agreement by using peace based on the values of justice, togetherness, kinship, deliberation, and other moral values.

Keywords: fraud, embezzlement, restorative justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia merupakan negara hukum, yang harus berlandaskan hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Namun, hukum tidak hanya harus mewujudkan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum, tetapi juga harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. . Kehadiran hukum membantu menggabungkan kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Aturan memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut, melindungi kepentingannya.

Kekuasaan yang dimaksud adalah hak, jadi tidak setiap orang yang memiliki kekuasaan di masyarakat dapat dianggap sebagai hak. Sebaliknya, aturan menetapkan bahwa kekuasaan tersebut hanya dapat diberikan kepada individu tertentu¹. Konsep negara hukum dibangun melalui pengembangan perangkat aturan itu sendiri menjadi suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, pengembangan dengan menata struktur kelembagaan politik, ekonomi, sosial yang tertib dan teratur.

¹ Ahmad Muhajir et al., 2022, Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Jurnal Hukum Unibos*, Vol. 4, No. 2, hlm. 167.

Pembinaan masyarakat untuk menumbuhkan budaya dan kesadaran hukum pada kehidupan berbangsa serta bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan untuk menjamin adanya keadilan aturan pada lingkungan masyarakat. hukum. Instrumen hukum acara pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Dalam praktiknya, sering dipergunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh warga adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota warga serta untuk mewujudkan tatanan warga yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan dan keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan jika pemerintah dapat menjalankan aturan tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.²

Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan dua jenis kejahatan yang tidak jarang terjadi pada masyarakat. Ke 2 (dua) tindakan tersebut merugikan korban secara finansial, emosional, serta sosial.³ Penanganan kasus-kasus tindak pidana seperti ini dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang serius di eksekusi terhadap pelaku. tetapi, pendekatan ini acapkali tidak menyampaikan kepuasan atau pemulihan yang memadai pada korban, dan kadang-kadang bahkan memperburuk pertarungan antara pelaku serta korban. Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan tindakan yang

² Scheb JD, John M., dan Scheb II., 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6th, Belmont: Thomson Learning, hlm. 3.

³ Marzuki, 2022, Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Modus Operandi akan Menikahi Korban di Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 92.

termasuk ke dalam tindak pidana yang akibatnya diberikan ancaman hukuman bagi yang melakukannya. Penipuan dan penggelapan diatur dalam pasal yang berbeda dalam KUHP.⁴

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan. Penipuan memiliki banyak aspek, seperti memperdaya korban untuk memberikan atau menghapus hutang yang tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang. Dalam penipuan, pelaku berusaha mendapatkan keuntungan, yang dilakukan dengan curang atau memperdaya orang lain agar mereka dapat memberikan atau menyerahkan barang berharga.⁵

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil sebagian atau seluruh barang milik orang lain, meskipun penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu terjadi secara legal. Salah satu contoh penguasaan barang oleh pelaku adalah ketika barang tersebut diberikan kepadanya oleh pemiliknya, atau ketika dia memiliki tugas atau uang yang dimilikinya, yang pada dasarnya adalah milik orang lain. Tujuan penggelapan ini adalah untuk menguasai barang atau uang yang sebenarnya milik orang

⁴ “KRH Aryo Gus Ripno Waluyo”, Hukuman Pasal 378 Penipuan dan Pasal 372 Penggelapan, <https://liranews.com/hukuman-pasal-378-penipuan-dan-pasal-372-penggelapan/> diakses tanggal 02 Oktober 2023 pk. 23.17.

⁵ “Syamsul Dwi Maarif”, Isi Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan, <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC> diakses tanggal 02 Oktober 2023 pk. 23.27.

lain. Penggelapan hanya dapat terjadi pada barang atau uang yang sudah dimiliki orang lain tanpa melanggar hukum.⁶

Dalam sistem peradilan pidana, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak oleh tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi masalah dan konsekuensi psikologis, sosial, dan emosional yang disebabkan oleh tindakan kriminal, baik bagi pelaku maupun korban, serta bagi masyarakat secara keseluruhan.⁷

Restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶ “Willa Wahyuni”, Perbedaan Penipuan dan Penggelapan dalam KUHP, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp-lt62c4d351ef4fb/> diakses tanggal 02 Oktober 2023 pkl. 23.25.

⁷ “Maksum Rangkuti”, *Restorative Justice* Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> diakses tanggal 02 Oktober 2023 pkl 24.01.

Prinsip utama dari *restorative justice* adalah mengalihkan perhatian dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem konvensional, pelaku biasanya dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali tidak puas dengan hasilnya dan konsekuensi jangka panjangnya tetap ada.⁸

Lahirnya gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan *restorative* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik⁹, antara lain:

- 1) Yang bertindak untuk penyelesaian perkara merupakan aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum /rakyat (korban, pengacara atas nama pelaku, tanpa pelibatan warga , pelaku serta korban secara pribadi atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri¹⁰
- 2) Bahwa hasil putusannya lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada menyampaikan putusan yg bersifat *win-win solution* (menguntungkan ke 2 belah pihak) sesuai kehendak para pihak¹¹

⁸ “Ady Thea DA”, Mencermati Definisi *Restorative Justice* di Beberapa Aturan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf/> diakses tanggl 03 Oktober 2023 pkl. 24.38.

⁹ Karim, 2016, Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol. 31, No. 3, hlm. 410-411.

¹⁰ Olma Fridoki. et.al., 2022, Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan, *Jurnal Hukum USU*, Vol. 4, No. 1, hlm. 44.

¹¹ *Loc. Cit*, hlm. 44

3) Keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yg menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang bisa dirasakan secara menyeluruh sang seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).¹²

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *restorative justice* (keadilan *restoratif*) telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan pada menangani tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan. *Restorative justice* artinya pendekatan yang berfokus pada pemulihan serta pertanggungjawaban pelaku kepada korban serta masyarakat, bukan hanya di hukuman. *Restorative justice* menawarkan pendekatan yang berbeda, dengan memfokuskan di pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Salah satu elemen krusial pada *restorative justice* ialah penerapan ganti rugi kepada korban menjadi bentuk pemulihan serta rekonsiliasi. Dengan menyampaikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap dampak yang ditimbulkan, *restorative justice* dapat memungkinkan korban buat mendapatkan kompensasi yang adil.¹³ Penerapan ganti rugi melalui *restorative justice* pada penyelesaian kasus tindak pidana penipuan serta penggelapan mempunyai potensi untuk memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴ Bagi korban, pemulihan kerugian bisa membantu memulihkan syarat keuangan dan psikologis mereka.

¹² *Loc. Cit.*, hlm. 44

¹³ Ahmad Muhajir, *Op Cit.*, hlm. 10-11

¹⁴ Erdianto Effendi, 2022, Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda, *Jurnal Hukum USM*, Vol. 5, No. 2, hlm. 624.

Bagi pelaku, proses *restorative* dapat menyampaikan kesempatan untuk mengubah perilaku serta memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat merasa lebih terlibat dalam penyelesaian perkara-perkara kriminal dan membentuk kepercayaan terhadap sistem peradilan.¹⁵

Polrestabes Semarang merupakan bagian dari kerangka Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah kota Semarang. Untuk mencapai tujuan dalam menjalankan fungsinya, Polrestabes Semarang harus memiliki tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi. "Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat" adalah tujuan dari Polrestabes Semarang.¹⁶

Dalam kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang, penyidik menggunakan mediasi penal meskipun terdapat kendala hukum, ini dilakukan karena penyidik lebih memprioritaskan penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Penyidik menggunakan kewenangan diskresi untuk melakukan upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana. Mereka melakukan ini dengan melakukan mediasi dan meminta para pihak untuk menyelesaikan kasus mereka sendiri. Setelah kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, proses penyidikan akan dihentikan. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan bentuk diskresi kepolisian, di mana polisi

¹⁵ Olma Fridoki . et al., *Op. Cit.*, hlm. 44

¹⁶ "Humas Polrestabes Semarang", Polrestabes Semarang <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/> diakses tanggal 01 Oktober 2023 pkl. 18.32.

melakukan keputusan berdasarkan keyakinan dan pendapat mereka daripada kerangka hukum.¹⁷ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul :

“Penerapan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* di Polrestabes Semarang?
2. Apa kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ganti kerugian melalui pendekatan *restorative justice* dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁷ Edwin Apriyanto, 2016, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 55.

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sistem ganti kerugian dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui apa kendala dan bagaimana solusi dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ganti kerugian melalui pendekatan *restorative justice*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan serta dapat membantu mengembangkan teori-teori yang lebih baik terkait dengan pendekatan tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum terutama pada penegakan hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice*.

b. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan literatur untuk kasus serupa di masa depan serta membantu para penegak hukum dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan bukti-bukti yang ada serta memiliki kegunaan yang signifikan bagi kepolisian dalam memahami kejahatan, mengembangkan strategi penanganan kejahatan, membangun hubungan dengan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kepolisian dalam bidang penelitian.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan secara umum adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁸ Sedangkan menurut Nurman Usman, penerapan (implementasi) merupakan suatu kegiatan, tindakan, aksi, atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹

¹⁸“Siti Badriyah’, Implementasi Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya, https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/#1_Nurman_Usman diakses tanggal 25 September 2023, pkl. 23.04.

¹⁹ “Yopi Nadia’, Pengertian Implementasi Menurut Ahli, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli?page=all> diakses tanggal 21 September 2023 pkl. 15.49.

2. Ganti Kerugian

Menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan.²⁰ Sedangkan perkara merupakan masalah atau persoalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara adalah proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.²¹

4. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh

²⁰ Maulidya dan Anita, 2018, Berpikir dan Problem Solving, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 4, No. 1, hlm. 18.

²¹ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 86.

masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat.²²

5. Penipuan dan Penggelapan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan dan penggelapan diatur di dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Penipuan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau memperdaya orang lain dengan cara mengelabui atau memberikan informasi yang tidak benar. Sedangkan penggelapan merupakan perbuatan yang menyelewengkan atau menyembunyikan barang milik orang lain yang dipercayakan kepadanya.²³

6. *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan upaya perdamaian dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, dengan maksud permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana tersebut dapat diselesaikan di luar

²² Yonathan Sebastian Laowo, 2018, Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum STIH Nias Selatan*, Vol. 04, No. 1, hlm. 88-89.

²³ “Bernadetha Aurelia Oktavira”, Perbedaan Penipuan dan Penggelapan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-lt4ceb3048897ea/> diakses tanggal 25 September 2023 pkl. 22.22.

pengadilan.²⁴ Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021, *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Metode ini bertujuan untuk menghubungkan hukum dengan masyarakat, budaya, faktor-faktor sosial sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagaimana hukum beroperasi di konteks sosial.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan maksud untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum dengan menyeluruh, mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah, memaparkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif,

²⁴ Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Uniska MAB*, Vol. 10, No. 2, hlm. 173.

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 34.

dan untuk memberikan gambaran fakta secara terperinci.²⁶ Penelitian *deskriptif* ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan *factual*,²⁷ mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui ganti kerugian dengan pendekatan *restorative justice*.

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu secara *kualitatif*, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan mendalam. Dengan fokus pada pemahaman yang mendalam tentang konteks, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok terkait dengan fenomena yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan, arsip, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis dari narasumber yang ada di lapangan melalui wawancara.²⁸ Penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes) Semarang guna untuk mengetahui sudut pandang terkait penerapan

²⁶ Cut Medika Zellatifanny & Bambang Mudjiyanto, 2018, Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi, *Jurnal Diakom Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo RI*, Vol. 1, No. 2, hlm. 83.

²⁷ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, & Ratna Artha Windari, 2018, Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Hukum Undiksa*, Vol. 1, No. 3, hlm. 252.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit.*, hlm. 12

ganti kerugian dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *prinsip restorative justice*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam,²⁹ yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat serta menjadi acuan utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁰ Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro., *Loc. Cit.*, hlm. 12

³⁰ Khudzaifah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 9.

- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*
- g) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- h) Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dapat berupa buku, jurnal, doktrin, dan teori yang diperoleh melalui literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan website yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sehingga penulis akan lebih mudah dan terbantu untuk memahami serta menganalisis dari bahan hukum primer tersebut.³¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan sumber-sumber dan informasi yang menjelaskan ringkasan, kompilasi, atau klasifikasi dari bahan hukum primer dan

³¹ Khudzaifah Dimiyati, *Loc. Cit.*, hlm. 9

sekunder.³² Bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus legal, artikel-artikel, serta bahan lainnya yang sifatnya sama seperti karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Penyidik di Polrestabes Semarang secara langsung sebagai sumber informasi yang akan digunakan. Dengan melakukan wawancara, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang sudut pandang dan pengalaman narasumber yang berkaitan dengan penerapan ganti kerugian melalui prinsip *restorative justice*.

2) Dokumentasi

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan dokumentasi sebagai salah satu metode yang digunakan. Melalui dokumentasi, penulis mencatat serta merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan melakukan dokumentasi

³² Khudzaifah Dimiyati, *Loc. Cit.*, hlm. 9

secara sistematis dan akurat, penulis dapat memperoleh data visual dan auditif yang mendukung analisis dan temuan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber bahan Pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, atau dokumen lainnya yang terkait untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang akan diteliti. Hasil dari studi kepustakaan ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kerangka konseptual dan analisis data.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Kota Semarang. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan tujuan dan objek studi yang akan diteliti dan objek tersebut pernah ditangani oleh Polrestabes Semarang, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polrestabes Semarang.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis secara *kualitatif*. Metode ini mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan terurut yang kemudian di interpretasikan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga hal ini akan membantu penulis untuk

menyusun narasi yang jelas dalam topik yang pada akhirnya akan mengarah pada suatu kesimpulan.³³

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Metode berpikir *deduktif* merupakan metode analisis untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pernyataan yang telah ada dan bersifat umum dengan fakta-fakta yang lebih spesifik guna mencapai kesimpulan tertentu.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat serta mengetahui penulisan dalam penelitian ini, maka penulis membagi kerangka sistematika penulisan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I penulis menjelaskan tentang gambaran umum tentang alasan dasar adanya penulisan penelitian ini yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

³³ 'Meiryani', Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif dalam Penelitian Ilmiah, <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/> diakses tanggal 22 September 2023 pkl. 22.46.

³⁴ Zulki Zulkifli Noor, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 8.

Bab II merupakan tinjauan Pustaka atau kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian yang meliputi pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, subjek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, bentuk perumusan tindak pidana, pengertian ganti kerugian, pengertian tindak pidana penipuan, jenis-jenis tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, pengertian tindak pidana penggelapan, jenis-jenis tindak pidana penggelapan, unsur-unsur tindak pidana penggelapan, pengertian dari kepolisian, tugas kepolisian, dan peran kepolisian, pengertian *restorative justice*, tujuan *restorative justice*, dan *restorative justice* dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III menguraikan tentang pokok permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* serta bagaimana kendala dan solusinya yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polrestabes Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan serta saran mengenai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Pakar hukum pidana sering menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menggambarkan tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik. Istilah ini digunakan karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang *strafbaarfeit*.³⁵

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana³⁶ Beberapa istilah yang digunakan selain istilah tindak pidana ialah sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pidana. Istilah ini digunakan oleh Moeljatno
- b. Delik, istilah ini berasal dari Bahasa Latin yaitu (*delictum*) yang berarti pelanggaran, perbuatan yang sah, dan kejahatan. Istilah ini juga digunakan oleh Zainal Abidin Farid.³⁷
- c. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 14 Ayat (1))³⁸

³⁵ “ Bernadetha Aurelia Oktavira”. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses tanggal 06 Oktober 2023 pkl. 20.10.

³⁶ Wildan Muchladun, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jurnal Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 6, hlm. 3.

³⁷ *Ibid*, hlm. 3.

- d. Perbuatan Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Pasal 5 Ayat (3b))³⁹
- e. Perbuatan-Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijkbyzondere straf bepalingen* dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1948 Pasal 3⁴⁰
- f. Hal yang diancam dengan Hukum dan Perbuatan-Perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perburuhan Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22)⁴¹

Berikut adalah beberapa pengertian menurut pakar hukum dari Eropa (barat) maupun dari dalam negeri mengenai definisi tentang tindak pidana:

- a. Menurut Pompe, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang dimana penjatuhan hukuman pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.⁴²

³⁸ Sudarto, 2018, Hukum Pidana I Edisi Revisi Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 46

³⁹ *Ibid*, hlm. 47

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 48

⁴¹ *Ibid*, hlm. 49

⁴² Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Sulawesi Selatan, hlm. 2.

- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya merupakan subyek tindak pidana itu sendiri.⁴³
- c. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, Lamintang menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴
- d. Menurut *E. Utrecht*, bahwa tindak pidana merupakan istilah yang sering disebut delik, karena tindak pidana tersebut merupakan suatu perbuatan yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan).⁴⁵

Dalam hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan hukum pidana negara Anglo Saxon menggunakan istilah *offense* atau *a criminal act*. Karena KUHP Indonesia didasarkan pada WvS Belanda, istilah awalnya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*. Terdiri dari tiga kata, *Strafbaarfeit* adalah *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa

⁴³ *Ibid*, hlm. 2

⁴⁴ Annisa Medina Sari, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 23 September 2023 pk1. 20.38.

⁴⁵ Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20.

(perbuatan).Tindak pidana adalah istilah yang mengacu pada suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana⁴⁶

Sedangkan menurut pandangan *dualistis* tentang *strafbaar feit* atau undang-undang pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yaitu meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja atau tidak sengaja serta tidak ada alasan untuk memaafkan.⁴⁷

Selain itu, tindak pidana berfungsi sebagai dasar utama untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Hal Ini didasarkan pada asas legalitas, yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana kecuali jika tindak pidana merupakan komponen utama dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.⁴⁸

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Salah satu istilah yang digunakan untuk tindak pidana adalah delik, yaitu suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika tindakan ini dilakukan, pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman karena melanggar undang-undang.⁴⁹ Delik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

⁴⁷ Tommy J. Bassang, 2015, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 6, No. 5, hlm. 124.

⁴⁸ “Putu Sekarwangi Saraswati”, Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, <https://www.neliti.com/id/publications/29384/fungsi-pidana-dalam-menanggulangi-kejahatan> diakses tanggal 06 Oktober 2023 pkl. 20.51.

⁴⁹ “Mesa Siti Maesaroh”, Jenis-Jenis Tindak Pidana, <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses tanggal 07 Oktober 2023 pkl. 11.06.

a. Berdasarkan Sistem KUHP

Dalam Buku ke II dan ke III, KUHP membagi tindak pidana atau delik ke dalam dua kategori besar yaitu kejahatan dan pelanggaran. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, dimaksudkan untuk melarang melakukan suatu perbuatan tertentu. Untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, perumusan tindak pidana formil hanya memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Misal pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), dan sebagainya.⁵⁰

2) Tindak Pidana Materiil

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 73

Tujuan utama larangan dalam tindak pidana materiil adalah menimbulkan akibat yang dilarang, tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, orang yang menimbulkan akibat yang dilarang bertanggung jawab dan akan dipidana. Begitu juga, penyelesaian tindak pidana materiil sepenuhnya bergantung pada syarat timbulnya akibat larangan, bukan jenis perbuatan yang dilakukan. Misal Pembakaran (Pasal 187 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.⁵¹

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan tindak pidana yang berlangsung terus (*Voortdurende delicten*). Perbedaan ini didasarkan pada waktu dan jangka waktu terjadinya. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu seketika atau singkat. Misalnya, jika perbuatan itu selesai maka tindak pidana itu juga selesai dengan sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana itu berlangsung lama, yaitu setelah perbuatan itu dilakukan, maka tindak pidana tersebut juga akan berlangsung terus.⁵²

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

⁵¹ *Ibid*, hlm. 73.

⁵² "Redaksi Justika", Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Ada di Indonesia, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/> diakses tanggal 06 Oktober 2023 pkl. 21.01.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana disengaja merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan maksud dan kesadaran untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja merupakan sebuah tindakan yang dilakukan tanpa maksud atau kesadaran untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, tetapi masih bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya.⁵³

e. Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum serta KUHP sebagai sumber hukum formil.⁵⁴ Tindak pidana khusus merupakan tindakan yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi dengan karakteristik dan penanganan perkara yang unik dan khusus, baik dari aturan hukum yang

⁵³ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, et al., 2020, Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum STIHPADA, Vol. 7, No. 1, hlm. 82-83.

⁵⁴ Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan, Tindak Pidana Umum, <https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/tindak-pidana-umum/> diakses tanggal 14 September 2023 pkl. 21.33.

diberlakukan, hukum acara, penegak hukum, maupun pengacara yang menanganinya.⁵⁵

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana aktif (komisi) dan tindak pidana pasif (*omisi*). Tindak pidana aktif atau komisi merupakan tindakan yang memiliki perbuatan aktif yang ditunjukkan dengan gerakan anggota tubuh pelaku, hal ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Tindak pidana pasif atau *omisi* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya bersifat positif tetapi dilakukan tanpa berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung akibat terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar terjadi.⁵⁶

⁵⁵ Willa Wahyuni, Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/> diakses tanggal 14 September 2023 pk. 21.28.

⁵⁶ “Annisa Medina Sari”, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 06 Oktober 2023 pk. 21.12.

g. Berdasarkan Berapa Kali Perbuatan untuk Menjadi Suatu Larangan

Dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak Pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelaku cukup melakukan satu kali perbuatan saja untuk dianggap selesai dan dapat dipidananya. Tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Delik berganda terpenuhi apabila dilakukan dengan beberapa perbuatan atau kebiasaan.⁵⁷

h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Adanya Pengaduan

Dalam hal ini dibagi menjadi dua (2) yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa merupakan tindakan yang dapat langsung diusut dan dituntut oleh penegak hukum tanpa adanya pengaduan misal pencurian (Pasal 362 KUHP) . Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindakan yang dimulai dengan adanya pengaduan oleh yang berhak, yaitu korban atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mengajukan pengaduan oleh orang yang berhak.⁵⁸

i. Berdasarkan Adanya Pemberatannya

⁵⁷ “Redaksi Justika’, Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Ada di Indonesia, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/> diakses tanggal 06 Oktober 2023 pk. 21.06.

⁵⁸ “Redaksi Justika’, Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Ada di Indonesia, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/> diakses tanggal 06 Oktober 2023 pk. 21.06.

Dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya. Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana yang terjadi tanpa adanya unsur yang mengakibatkan memberatkan dan merupakan perbuatan pokok, misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana yang memiliki komponen yang memberatkan yang dapat meningkatkan hukuman yang diberikan kepada pelakunya, misalnya pembunuhan anak-anak (Pasal 341 KUHP).⁵⁹

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen-elemen yang harus ada dan terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁶⁰ Unsur-unsur pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif merupakan unsur yang melekat dari dalam diri pelaku dan segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yaitu keadaan pikiran atau mental pelaku saat melakukan tindakan pidana. Seperti keadaan terpaksa, kecanduan, atau gangguan jiwa dan dapat memengaruhi pertanggungjawaban pelaku.⁶¹ Unsur-unsur subyektif adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

⁶⁰ Rony A. Walandouw, 2020, Unsur Melawan Hukum yang Subyektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 9, hlm. 249.

⁶¹ “Bernadetha Aurelia Oktavira”, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses tanggal 06 Oktober 2024 pkl. 21.27.

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang secara objektif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.⁶² Unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

⁶² Chanit S. R. Ponglabba, 2017, Tinjauan Yuridis dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 6, No. 6, hlm. 32.

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁶³

Penggunaan unsur-unsur tindak pidana dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan yang terjadi dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dengan menganalisis apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal hukum pidana tertentu. Untuk mencapai hal ini, peristiwa tersebut, harus disesuaikan atau disesuaikan dengan elemen-elemen dari tindak pidana yang didakwakan. Apabila ternyata sesuai, peristiwa itu dapat dianggap sebagai tindak pidana dan subjek pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika salah satu syarat tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka tindak pidana tidak terjadi. Ini karena mungkin ada tindakan yang sudah terjadi, tetapi bukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.⁶⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

⁶³ Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Perneramedia Group, Jakarta, hlm. 3.

⁶⁴ Echwan Iriyanto dan Halif, 2021, Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum Unej*, Vol. 14, No. 1, hlm. 19.

Penipuan merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.⁶⁵ Penipuan dengan representasi terjadi ketika seseorang secara tidak jujur menyesatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain sambil mengakibatkan kerugian atau menimbulkan risiko kerugian bagi orang lain, baik pernyataan atau fakta tersurat maupun tersirat. Hal ini mencakup segala sesuatu yang dikirimkan dalam bentuk sistem atau perangkat apapun yang dirancang untuk menerima, menyampaikan, atau merespon komunikasi.

Oleh karena itu, penipuan melibatkan dua pihak yaitu penipu dan tertipu, dengan tujuan menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁶⁶ Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Oleh karena itu, pasalnya menjelaskan unsur-unsur dalam perbuatan penipuan, mulai dari menguntungkan diri dengan melawan hukum hingga menggunakan upaya penipuan.⁶⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

⁶⁵ “KBBI”, Arti Kata Tipu, <https://kbbi.web.id/tipu> diakses tanggal 08 Oktober 2023 pk. 10.05.

⁶⁶ “Unit Investigasi Keuangan”, Apaitu Penipuan, https://guernseyfiu-gov-gg.translate.googleusercontent.com/translate/a/195457/WhatFraud?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=t diakses tanggal 08 Oktober 2023 pk. 10.26.

⁶⁷ “Syamsul Dwi Maarif”, Isi Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan, <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC> diakses tanggal 08 Oktober 2023 pk. 10.37.

Dalam Bab XXV Buku II KUHP tentang Penipuan terdiri dari dua puluh pasal yang membahas berbagai jenis penipuan. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan adalah dasar dari istilah *bedrogatau* perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan pada BAB XXV ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok yaitu sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Obyektif

- 1) Dalam secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan melawan hukum, karena jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, tujuan ini tidak dapat terpenuhi.
- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, seperti nama palsu, keadaan atau martabat palsu, tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan. Maksudnya, sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara pelaku mendorong orang lain untuk menyerahkan barang.
- 3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus utang, hal ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara alat penggerak dan penyerahan barang. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai hasil dari penggunaan alat-alat penggerak dianggap tidak cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan

alat-alat penggerak menciptakan situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang biasa, sehingga mereka terpedaya.⁶⁸

b. Unsur-unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud dan tujuan dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan
- 2) Di sini, "pelanggaran hak melawan hukum" tidak semata-mata berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau undang-undang formil, melainkan harus diartikan dalam arti yang lebih luas, yaitu bertentangan dengan norma masyarakat, suatu celaan bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, seseorang baru dapat dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP jika semua unsurnya terpenuhi. Dengan demikian, pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.⁶⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam buku II XXV KUHP.

Di dalam pasal tersebut menjelaskan jenis-jenis dari tindak pidana penipuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu sebagai berikut:

⁶⁸ H. Dudung Mulyadi, 2017, Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah, *Jurnal Hukum Unigal*, Vol. 5, No. 2, hlm. 212-213.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 214

a. Tindak Pidana Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP , penipuan adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu daya, atau dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang.

b. Tindak Pidana Penipuan Ringan

Tindak pidana penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00.”

Unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan adalah:

- 1) Semua unsur merupakan unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP
- 2) Unsur Khusus yaitu:
 - a) Benda objek bukan ternak
 - b) Nilainya tidak lebih dari Rp. 25,00

c. Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli

Tindak pidana penipuan dalam jual beli dikategorikan menjadi 2 (Dua) macam yaitu penipuan yang dilakukan oleh pembeli dan penipuan yang dilakukan oleh penjual.

1) Penipuan yang dilakukan oleh pembeli

Penipuan yang dilakukan oleh pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP. Kejahatan ini disebut sebagai *flessentrekkerij* dalam bahasa asing. Selain itu, baru dimasukkan ke dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya terjadi di kota-kota besar karena orang biasanya membeli barang dengan bon untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk tidak membayar lunas. Hal ini dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi. Namun, tindak pidana terjadi ketika menjadi kebiasaan atau mata pencaharian, seperti ketika semula tidak ingin membayar lunas.⁷⁰

2) Penipuan yang dilakukan oleh penjual

Penipuan yang dilakukan oleh penjual diatur dalam Pasal 386 KUHP yang menjelaskan bahwa penipuan yang dilakukan oleh penjual tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 216-217

- a) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli
- b) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat

d. Tindak Pidana Penipuan dalam Hak Atas Tanah

Tindak pidana penipuan dalam hak atas tanah merupakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk memiliki atau menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum. Para pelaku ini biasanya menggunakan cara-cara yang sistematis, terencana, dan rapi. Konflik atau sengketa akibat penguasaan tanah secara illegal dengan menggunakan surat hak-hak tanah yang dipalsukan, pemberian keterangan palsu, sewa menyewa, dll.⁷¹

e. Tindak Pidana Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga

Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 391 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya maka dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi tidak

⁷¹ “Intan Cahaya Puspita’, Mafia Tanah, Pencegahan dan Pemberantasannya, <https://siplawfirm.id/mafia-tanah-pencegahan-dan-pemberantasannya/?lang=id> diakses tanggal 08 Oktober 2023 pk1. 23.00.

memberikan gambaran bahwa itu dilakukan dengan sengaja untuk menarik orang lain untuk berpartisipasi dalam usaha tersebut.⁷²

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil sebagian atau seluruh barang milik orang lain, meskipun penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu terjadi secara legal. Salah satu contoh penguasaan barang oleh pelaku adalah ketika barang tersebut diberikan kepadanya oleh pemiliknya, atau ketika dia memiliki tugas atau uang yang dimilikinya, yang pada dasarnya adalah milik orang lain. Tujuan penggelapan ini adalah untuk menguasai barang atau uang yang sebenarnya milik orang lain. Penggelapan hanya dapat terjadi pada barang atau uang yang sudah dimiliki orang lain tanpa melanggar hukum.⁷³ Sedangkan menurut Pasal 486 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 penggelapan adalah setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp. 200.000.000. Salah satu contoh penggelapan adalah ketika pelaku tindak pidana memegang barang

⁷² *Ibid*, hlm. 222

⁷³ “Abi Jam’an Kurnia’, Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-lingkungan-keluarga-lt54b9f157a27d0/> diakses tanggal 15 Oktober 2023pkl. 22.27.

tersebut sebagai jaminan utang piutang dan kemudian menjualnya tanpa izin pemilik barang tersebut.⁷⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan Pasal 372 KUHP, unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri (menguasai)
- 2) Sesuatu barang
- 3) Yang seluruh atau Sebagian milik orang lain
- 4) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- 5) Secara melawan hukum

b. Unsur Subjektif:

- 1) Kesengajaan
- 2) Melawan hukum

Beberapa penggelapan tersebut di atas telah dibahas dalam diskusi sebelumnya; satu-satunya unsur yang belum dibahas dalam diskusi di muka adalah unsur "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Sebelum topik "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", ada unsur yang perlu dikemukakan lagi. Unsur "menguasai" harus diperhatikan karena, sebagai unsur dalam tindak pidana "penggelapan", ia memiliki posisi yang

⁷⁴ "Bernadetha Aurelia Oktavira", Perbedaan Penipuan dan Penggelapan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-lt4ceb3048897ea/> diakses tanggal 09 Oktober 2023 pk1. 20.49.

berbeda dari unsur yang sama dalam tindak pidana "pencurian", meskipun dalam arti yang sama.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Di dalam KUHP, tindak pidana penggelapan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Penggelapan pokok atau penggelapan biasa

Penggelapan pokok atau penggelapan biasa diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa unsur-unsur objektif dalam penggelapan adalah memiliki, sesuatu benda yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Salah satu karakteristik utama yang membedakan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP menurut Lamintang, adalah keberadaan suatu benda dalam penguasaan pelaku secara melawan hukum. Ini membedakan tindak pidana penggelapan dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP, karena pada saat pelaku melakukan perbuatan "mengambil", benda yang diambil masih berada dalam penguasaan pemiliknya.⁷⁵

b. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan dirumuskan dalam Pasal 373 KUHP yang menjelaskan bahwa penggelapan ini dapat disebut menjadi ringan

⁷⁵Adam Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Jawa Timur, hlm 70.

karena terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih Rp 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan.⁷⁶

c. Penggelapan dalam keluarga

Penggelapan dalam keluarga dirumuskan dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa apabila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.⁷⁷ Dalam kejahatan harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

- 1) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya
- 2) Tindak pidana aduan. Tanpa ada pengaduan, baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan.

d. Penggelapan yang diperberat

Penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 94.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 95.

orang yang menguasai benda yang digelapkan. Unsur-unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Karena adanya hubungan kerja
- 2) Karena mata pencaharian
- 3) Karena mendapatkan upah untuk itu⁷⁸

D. Tinjauan Umum Terhadap Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 85-86.

dengan syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu. Yahya Harahap mengatakan bahwa kerugian merupakan "kerugian nyata" atau "*fietelijke nadeel*" yang disebabkan oleh pelanggaran. Ia mengatakan bahwa kerugian nyata ini ditentukan melalui perbandingan keadaan yang pihak debitur tidak melakukan. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap bahwa, jika begitu, besarnya ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang "wajar" sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibandingkan dengan keadaan yang menyebabkan wanprestasi. Ada juga yang berpendapat bahwa besarnya ganti rugi adalah "sebesar kerugian nyata" yang diderita kreditur, yang mengakibatkan penurunan nilai keuntungan yang akan diperolehnya. Jika dilihat secara menyeluruh, kerugian adalah definisi relatif yang mengacu pada perbandingan dua situasi. Kerugian adalah perbedaan (yang merugikan) antara situasi yang terjadi karena pelanggaran norma tidak terjadi. Dengan demikian, mengenai kerugian dapat diterapkan ketika harta kekayaan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perikatan (baik perjanjian maupun undang-undang) berkurang sebagai akibat dari pelanggaran norma oleh pihak lain.⁷⁹

2. Unsur-Unsur Ganti Kerugian

Menurut Pasal 1246 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

"Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah

⁷⁹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 66.

dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Abdulkadir Muhammad berpendapat dari Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti kerugian adalah sebagai berikut:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- b. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian debitur, yang berarti kehilangan aset kreditur mereka yang benar-benar mengalami kerugian adalah mereka yang benar-benar mengalami kerugian contohnya, buah-buahan menjadi busuk karena tidak dikirim tepat waktu, rumah runtuh karena kesalahan konstruksi yang merusak perabot rumah tangga, atau barang hilang karena kebakaran.
- c. Bunga, atau keuntungan yang diharapkan. Kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkan karena debitur lalai.

Purwahid Patrik lebih memerinci tentang unsur-unsur kerugian.

Menurut Patrik, kerugian terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi

- b. Keuntungan yang tidak peroleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga
 Kerugian kadang-kadang hanya merupakan kerugian yang diderita
 saja, tetapi kadang-kadang keduanya termasuk.⁸⁰

3. Jenis-Jenis Ganti Kerugian

Pemberitahuan ganti kerugian seharusnya mencakup bukan hanya ganti kerugian barang yang hilang, tetapi juga ganti kerugian non-fisik, seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang pindah ke tempat baru. Di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menurut M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* menyatakan bahwa bentuk-bentuk ganti rugi ada beberapa macam, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- b. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki⁸¹

Meskipun demikian, tidak semua kerugian ekonomis harus diganti dengan kebendaan yang bernilai uang. Terkadang lebih tepat untuk

⁸⁰ Merry Tjoanda, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, hlm. 45

⁸¹ M.A Moegni Djodirdjo, 1976, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 102.

menggantinya dengan hal-hal yang tidak bersifat ekonomis. Contoh "hak perseorangan", juga dikenal sebagai "hak perseorangan", termasuk integritas pribadi, kebebasan pribadi, pemulihan nama baik, dan sebagainya. Pemulihan atau rehabilitasi hak asasi perseorangan jauh lebih efektif daripada penilaian ganti rugi uang dalam hal ini. Namun, di luar hal-hal yang disebutkan sebelumnya, ganti rugi non-ekonomis biasanya lebih baik jika diganti dengan sejumlah uang sebagai alat rehabilitasinya. Jumlah ganti rugi yang "efektif" sebenarnya sebagian besar terkait dengan perhitungan yang memungkinkan hasil pemulihan yang lebih mirip dengan keadaan semula. Misalnya, pengobatan di sanatorium harus benar-benar efektif nilainya, selain biaya pemulihan dan kehidupan selanjutnya.

E. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dirumuskan definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja, definisi ini tidak lengkap karena hanya membahas fungsi dan lembaga polisi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan perundang-undangan.⁸²

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dan juga merupakan anggota pemerintah (pegawai negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban).⁸³

Menurut *Van Vollenhoven*, salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas adalah badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan, dan badan kepolisian. Polisi adalah bagian dari badan pemerintahan, yang bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan hukum, yang berarti menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁸⁴

2. Fungsi Kepolisian

⁸² H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisma dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

⁸³ W. J. S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

⁸⁴ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 39.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa fungsi dari kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi dalam pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Polisi berfungsi sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Persepsi tentang tugas, fungsi, dan peran Polri berasal dari landasan lama, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Polisi menjalankan empat fungsi strategis yaitu:

- a. Sebagai pelindung masyarakat
- b. Sebagai penegak hukum
- c. Sebagai pencegah dalam pelanggaran hukum
- d. Sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat

Sebagaimana diamanatkan dalam Tribata, yang merupakan pedoman hidup anggota Polri, dan Catur Prasetya, sebagai pedoman kerja Polri, pelayanan kepada masyarakat (publik) harus dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai kondisi ideal. Apabila ini dilaksanakan dengan baik, akan terwujud pelayanan publik yang prima sesuai bidang pelayanan yang diemban Polri.⁸⁵

Oleh karena itu, fungsi utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta membantu pemerintah Indonesia dalam

⁸⁵ Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Jurnal Hukum Unbatanghari*, Vol. 12, No. 1, hlm. 31.

menangani berbagai masalah yang dihadapinya. Selain itu, Polri juga memiliki peran penting dalam menangkap dan mengusut pelaku kejahatan serta menjalankan tugas administratif lainnya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

3. Tugas Kepolisian

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri juga bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan rumusan fungsi dan tugas pokok polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia, maka tugas umum dari polri dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga) jenis yaitu:

a. Tugas Pembinaan Masyarakat (*Pre-emptif*)

semua upaya dan kegiatan pembinaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Dalam bidang ini, tugas Polri adalah *Community Policing*. Tujuannya akan tercapai dengan melihat masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di polres-polres. Seperti yang disebutkan di atas, saat membandingkan sistem kepolisian negara luar, tidak hanya harus mempertimbangkan administrasi pemerintahannya, tetapi juga sifat sosial masyarakatnya.

b. Tugas di Bidang (*Preventif*)

Segala upaya dan kegiatan kepolisian preventif yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menjaga keselamatan orang, benda, dan barang, dan terutama mencegah pelanggaran hukum. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, diperlukan keterampilan teknik khusus seperti patroli, pengawasan, dan pengaturan.

c. Tugas di Bidang (*Represif*)

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 2 (Dua) jenis peran dan fungsi dalam bidang represif yaitu *represif justisiil* dan *non-*

justisiil. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang untuk melakukan tindakan represif non-justisiil, yang terkait dengan Pasal 18 ayat 1, yaitu wewenang dispesialisasi kepolisian, yang biasanya berkaitan dengan kasus ringan.⁸⁶

F. Tinjauan Umum Terhadap *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yakni penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice system*, sebuah pendekatan yang menggunakan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.⁸⁷

Banyak definisi mengenai *restorative* yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, penulis mencoba menguraikan mengenai teori *restorative justice* dari beberapa ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Eva Achani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan melibatkan masyarakat dan

⁸⁶ “Humas Polres Sumbawa”, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri, <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> diakses tanggal 10 Oktober 2023 pkl. 20.24.

⁸⁷ Kurniawan Tri Wibowo dan Enry Gunrahti Yuni Utaminingrum, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 31.

korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

- b. **Menurut Dignan**, *restorative justice* adalah nilai prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan focus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.
- c. **Menurut Miriam Liebman**, *restorative justice* telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan pada konsep menempatkan Kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibandingkan menghukum sang pelaku tindak pidana.
- d. **Menurut Morrison. B. E.**, *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.⁸⁸

Restorative justice dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan, karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yakni korban atau perbuatan pidana tertentu.⁸⁹ Konsep

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 34

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 36

teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan, khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*)
- b. Menghilangkan konflik, khususnya antara pelaku dengan korban, dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*)⁹⁰

Jadi, pendekatan *restorative justice* tidak terbatas pada pertemuan. Bahkan ketika sebuah pertemuan terjadi, istilah mediasi bukanlah deskripsi yang tepat soal kejadian tersebut. Dalam konflik atau perselisihan yang dimediasi, para pihak diasumsikan berada pada level moral, seringkali dengan tanggung jawab yang mungkin perlu dibagi di semua pihak. Meskipun rasa saling menyalahkan ini mungkin benar dalam beberapa kasus criminal, dalam banyak kasus tidak demikian.⁹¹

2. Tujuan *Restorative Justice*

Dalam hukum pidana tujuan *restorative justice* adalah untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat kesempatan untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 37

⁹¹ *Ibid*, hlm. 44

bermasyarakat (konsep memandang keadilan dari berbagai sudut pandang, baik untuk kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat). *Restorative justice* adalah alternatif untuk penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana. Ini berfokus pada pemidanaan dan mengubahnya menjadi proses percakapan dan perundingan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait.

3. Syarat Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Penyelidikan/ Penyidikan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memaparkan syarat-syarat apabila ingin menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Bareskrim Polri menyatakan, persyaratan formil dan materiil harus dipenuhi dalam penerapan keadilan restoratif. Dalam penerapan *restorative justice* mengacu pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Materiil

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat
- 2) Tidak berdampak konflik social
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatism
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang⁹²

b. Syarat Formil:

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak dan surat penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan terlapor)
- 2) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative*
- 3) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative (restorative justice)*
- 4) Pelaku tidak kebertan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela
- 5) Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia⁹³

G. Restorative Justice Dalam Perspektif Islam

Dua paradigma penyelesaian perkara dalam Islam adalah litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi berpendapat bahwa pengadilan adalah satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari

⁹² “Eko Pandiangan’, Bagaimana Prosedur Mendapatkan *Restoratif Justice* / Perdamaian di Kepolisian, <https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-mendapatkan-restoratif-justice-perdamaian-di-kepolisian/> diakses tanggal 13 Oktober 2023, pkl. 20.29.

⁹³ “Daniel Lesnussa’, Syarat-Syarat *Restorative Justice* di Kepolisian, <https://www.dl-advokat.com/2021/05/syarat-syarat-restorative-justice-di.html> diakses tanggal 13 Oktober 2023, pkl. 20.32.

asumsi dasar bahwa pengadilan dan hukum tidak selalu tepat untuk menyelesaikan perkara. Metode di luar pengadilan adalah contoh metode yang telah terbukti berhasil menyelesaikan kasus tanpa meninggalkan luka atau dendam yang bertahan lama. Metode terakhir ini sekarang dikenal sebagai pendekatan restoratif keadilan. Prinsip restorative justice bukanlah sesuatu yang baru di dalam agama Islam, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan perdamaian. Menurut Ibnu Manzur, islah berarti mengakhiri permusuhan, dan Sayyid Sabig mengatakan bahwa islah adalah akad yang menyelesaikan permusuhan antara dua orang yang bermasalah atau bertikai. Hal ini termaktub dalam surah Al-Hujarat Ayat 9-10, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - ٩ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - ١٠

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Prinsip keadilan restoratif dimulai dengan hukum *qishash*, yang dapat digunakan untuk menggantikan *diyat* dengan memaafkan, pada abad ke 14 yang lalu. Hukum *qishash* merupakan hukuman yang seimbang bagi mereka yang dengan sengaja membunuh, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.⁹⁴ Sedangkan *diyat* adalah denda berupa benda atau uang yang diberikan kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja tetapi telah dimaafkan oleh keluarga korban, jenis pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang mirip, pembunuhan tidak disengaja, dan penganiayaan.⁹⁵

Proses integrasi ditunjukkan oleh perundingan antara pelaku dan keluarga korban yang diwakili oleh pemerintah. Komponen integrasi ini kemudian menjadi komponen mediasi pidana. *Diyat* kepada keluarga korban, meskipun jumlah yang jelas telah ditetapkan. Fleksibilitas pelaksanaan *diyat* dapat disesuaikan dengan kesepakatan mediasi. *Ini dapat memungkinkan pihak ketiga untuk berbicara dengan keluarga korban dan pelaku untuk memaafkan dan mengurangi jumlah diyat yang dibayarkan.*

Membayar *diyat* kepada korban sebagai penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini mirip dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui konsep *restorative justice* setelah musyawarah dan mufakat, seringkali diikuti dengan pembayaran ganti rugi

⁹⁴ “Tim Humas”, Qishash: Pengertian, Macam, Hukum, dan Syarat-Syarat Qishash, <https://an-nur.ac.id/qishash-pengertian-macam-hukum-dan-syarat-syarat-qishash/> diakses tanggal 15 Oktober 2023 pkl. 18.56.

⁹⁵ “Tim Penulis”, Pengertian *Diyat* dan Macam-Macam Dendanya dalam Ajaran Islam, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-diyat-dan-macam-macam-dendanya-dalam-ajaran-islam-1xYquiMZhjr/full> diakses tanggal 15 Oktober 2023 pkl. 18.50.

melalui pengobatan atau pembayaran sejumlah uang kepada korban. Hukum Islam sudah lama ada, dan sudah terbiasa menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau mediasi. Secara umum, hukum Islam mengutamakan kepentingan korban dan keluarga mereka.⁹⁶ Hukum Islam tetap relevan sepanjang masa karena Al-Quran, sebagai sumber dari segala sumber hukum, memungkinkan penggunaan upaya perdamaian dan *ishlah* sebagai cara penyelesaian kasus pidana. Selama kasus belum sampai ke pengadilan, hukum Islam memungkinkan perdamaian atau *ishlah* antara pelaku, korban, dan keluarga mereka. Upaya perdamaian, juga dikenal sebagai *restorative justice*, menguntungkan baik pelaku maupun korban karena semuanya dibicarakan dengan adil sehingga tidak ada dendam dalam keluarga. Korban menerima hak-haknya kembali, dan pelaku menerima hukuman yang adil dan sesuai.⁹⁷

⁹⁶ Diki Purnawirawan, 2022, "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, Semarang, hlm. 42-43.

⁹⁷ Ryka Yuliana, 2022, "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bias Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polsek Gayamsari)", *Skripsi Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 56.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana. Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen-elemen yang harus ada dan terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah penipuan dan penggelapan. Penipuan merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sedangkan Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil sebagian atau seluruh barang milik orang lain, meskipun penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu terjaid secara legal.

Selama ini hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kakudan terlalu menekankan aspek sistem hukum, tanpa melihat hubungan antara praktik hukum dengan permasalahan yang dihadapi⁹⁸. Hukum diciptakan untuk mencapai keadilan, di mana ada sesuatu yang terbukti. telah

⁹⁸ Adhitya Widya Kartika, 2023, *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penipuan, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11, No. 09, hlm. 2061

melakukan kesalahan, maka seseorang harus dihukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan seadil-adilnya, tanpa memandang status sosial atau gender. Tugas kepolisian adalah melaksanakan atau memenuhi aturan atau pasal yang terdapat dalam KUHP dan KUHP juga di luar KUHP untuk mencapai segala sesuatu yang ditetapkan sebagai cita-cita dalam undang-undang, seperti terwujudnya kemudahan masyarakat yang taat. hukum Sehubungan dengan itu, terdapat instrumen hukum pidana dan acara pidana dalam hukum Indonesia untuk menangani perkara pidana seperti penipuan, yang secara jelas menyebutkan prosedur yang harus diikuti dan dipenuhi dalam perkara pidana.

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia umumnya melibatkan proses litigasi atau melalui peradilan. Meskipun demikian, pada tahun 1960-an, muncul ide penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan non-litigasi yang dikenal sebagai keadilan *restoratif* atau *restorative justice*. Keadilan restoratif memiliki konsep pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang diinginkan oleh pelaku kepada korban di luar ruang pengadilan.⁹⁹

Tujuan utamanya adalah mencapai penyelesaian yang baik dan kesepakatan antara semua pihak terlibat. Metode ini awalnya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata, namun kini telah mulai digunakan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Pendekatan *restorative justice* dianggap lebih efisien karena mengedepankan prinsip keuntungan bersama atau *win-win solution* bagi semua pihak yang terlibat. Perlu dicatat bahwa

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 2063

restorative justice tidak selalu cocok untuk semua jenis kejahatan pidana contohnya, tidak dapat diterapkan pada terorisme dan kejahatan yang mengancam keselamatan negara. Salah satu metode non-litigasi yang disediakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang adalah mediasi, yang juga dapat disebut sebagai *restorative justice*. Pemberian opsi kepada pihak yang terlibat dilakukan tanpa adanya tekanan, sehingga keputusan tersebut sepenuhnya merupakan pilihan dari pihak yang terlibat tanpa intervensi dari Polrestabes Semarang. Manfaat lain dari penerapan *restorative justice* meliputi:

1. Fokus *restorative justice* pada keadilan untuk setiap pihak, khususnya korban, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh korban.
2. Membantu memprioritaskan penyelesaian perkara dengan menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat.
3. Mendorong pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Semua pihak yang terlibat dalam perkara diberikan kebebasan untuk memilih jenis *restorative justice* yang akan diterapkan guna menyelesaikan tindak pidana yang dilaporkan. Penyelesaian melalui *restorative justice* dapat dilakukan di dalam atau di luar wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, tergantung pada kesepakatan semua pihak yang terlibat.¹⁰⁰ SOP penanganan perkara pidana dengan menggunakan *restorative justice* di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu:

¹⁰⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

- a. Penerimaan laporan yang diajukan oleh korban, keluarga korban, atau pihak yang menyadari adanya kejahatan yang diperbuat seseorang.
- b. Identifikasi laporan dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat.
- c. Mediasi atau penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan atau non-litigasi ini dilakukan ketika semua pihak yang berperkara setuju atau sepakat dengan penyelesaian tindak pidana. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan mediasi sebagai implementasi dari pelaksanaan *restorative justice* yang sesuai dengan yang diatur pada Perpol No. 8 Tahun 2021.
- d. Pembuatan surat kesepakatan perdamaian akan dilakukan ketika kesepakatan telah tercapai dan para pihak yang berperkara sepakat untuk menandatangani surat kesepakatan damai.
- e. Pencabutan laporan adalah langkah terakhir yang dapat dilakukan ketika semua persyaratan dan juga langkah-langkah tersebut diatas telah terpenuhi dan dilaksanakan.
- f. Pengajuan surat permohonan penyelesaian perkara yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.¹⁰¹
- g. Klarifikasi para pihak yang berperkara dilakukan untuk memastikan ketersediaannya untuk melakukan permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan atas dasar kemauan sendiri atas dasar

¹⁰¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Hari Jumat 3 November 2023

keinginan sendiri yang tidak dipaksakan oleh siapapun. Pada saat pelaksanaan gelar perkara khusus, wajib dihadiri oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Pengawas investigasi Polrestabes Semarang, penyidik utama, peran pengawasan internal, dan peran hukum. Selain itu, petugas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang akan melakukan hal, yaitu :

- 1) Menghadirkan semua pihak yang berperkara
 - 2) Menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi ulang para pihak
 - 3) Menyusun laporan atas hasil pelaksanaan mediasi ulang
- h. Penyelesaian masalah, kesimpulan penyelidikan, dan investigasi pelanggaran tindak pidana ringan dan mencatat peristiwa tersebut dalam buku register keadilan restoratif.
- i. Hasil dari pelaksanaan gelar perkara khusus apabila diterima dan disetujui oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, maka dapat dilakukan penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan penyidikan atas dasar persetujuan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.¹⁰²
- j. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan penyidikan diterbitkan atas persetujuan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

¹⁰² Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H, Selaku Kasubnit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

- k. Apabila dalam proses penyidikan terdapat barang sitaan atau benda sitaan, maka wajib dikembalikan oleh penyidik kepada pihak yang berhak menerima barang atau benda sitaan tersebut.

- l. Selesai

Tabel 1
Kesesuaian Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penipuan Antara Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

No	SOP Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang	Perpol No. 8 Tahun 2021	Ket.
1.	Penerimaan Laporan	Laporan/Pengaduan	Sesuai
2.	Identifikasi Laporan	Identifikasi Adanya Dugaan Tindak Pidana	Sesuai
3.	Mediasi	Pelaksanaan Mediasi	Sesuai
4.	Pembuatan Surat Kesepakatan Perdamaian	Pembuatan Surat Kesepakatan Perdamaian	Sesuai
5.	Pencabutan Laporan	Pencabutan Laporan	Sesuai
6.	Pengajuan Surat Permohonan Penyelesaian Perkara Kepada Kapolrestabes Semarang	Pengajuan Surat Permohonan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Kepada Kapolrestabes Semarang	Sesuai
7.	Klarifikasi Para Pihak	Klarifikasi dan melaksanakan Mediasi Para Pihak yang Berperkara	Sesuai
8.	Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus	Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus	Sesuai
9.	Diterima	Dikabulkan/Diterima	Sesuai
10.	Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	Penerbitan Surat Perintah dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	Sesuai
11.	Pengembalian Barang/Benda Sitaan	Pengembalian Barang Sitaan disertai dengan Pembebasan Pelaku	Sesuai
12.	Selesai	Selesai	Sesuai

Untuk perkara tindak pidana ringan yang menggunakan *restorative justice*, *standar operasional prosedur (SOP)* berlaku di wilayah Polrestabes Semarang. Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan jenis tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, yaitu mediasi antara pihak yang berperkara tanpa tekanan, sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku di wilayah Polrestabes Semarang untuk penyelesaian tindak pidana ringan dengan *restorative justice* sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021¹⁰³.


Adanya kesesuaian antara metode penanganan perkara pidana dan cara *restorative justice* pada tindak pidana penipuan pada wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sangat mungkin bahwa prinsip teori kepastian hukum akan terlibat ketika diterapkan sesuai dengan *Prosedur Operasi Standar (SOP)* yang ditetapkan pada wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan Perpol No. 8 Tahun 2021. *Gustav Redbruch* berpendapat bahwa para pakar lain mendefinisikan dasar hukum sebagai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum, atau "*Scherkeit des Rechts selbst*", adalah hukum itu sendiri, dan memiliki empat poin yang berkaitan dengan pengertian kepastian hukum yaitu:

1. Hukum bersifat positif, yang memiliki makna bahwasanya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*)

¹⁰³ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H, Selaku Kasubnit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

2. Hukum berdiri atas dasar fakta (*Tatsachen*), tidak bergantung pada pemikiran atau pendapat dan penilaian yang dilakukan oleh hakim atau seseorang yang melakukannya berdasarkan kemauan
3. Fakta yang digunakan adalah harus dirumuskan secara jelas agar terhindarkan dari kesalahan penafsiran atau bahkan mengakibatkan penafsiran ganda yang bertujuan agar mempermudah pelaksanaannya
4. Hukum positif tidak diperbolehkan untuk sering dirubah.

Berdasarkan hasil wawancara¹⁰⁴, hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diketahui bahwa selama Tahun 2022 ini telah terjadi 1502 tindak pidana yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan sebanyak 1204 laporan (80,16%).¹⁰⁵ Dari sejumlah kasus tersebut beberapa diantaranya adalah kasus menonjol dan menjadi atensi publik, sebagai berikut:



¹⁰⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

¹⁰⁵ Laporan Analisa dan Evaluasi Gangguan Kriminalitas di Polrestabes Kota Semarang Tahun 2022

Tabel 2
Data Penanganan Kasus Menonjol Tahun 2022

NO	JENIS KASUS	JUMLAH		%	RANGKING JML TINDAK PIDANA
		L	S		
1	Penipuan	216	153	71%	I
2	Penggelapan	179	154	86%	II
3	Curanmor	163	75	46%	III
4	Curat	113	78	69%	IV
5	Anirat	105	87	83%	V
6	Perlindungan Anak	48	35	73%	VI
7	KDRT	42	29	69%	VII
8	Pemalsuan Surat	26	12	46%	VIII
9	Pengrusakan	22	19	86%	IX
10	Curas	17	16	94%	X
11	Pemerasan	12	12	100%	
12	Pembunuhan	6	5	83%	
13	Perjudian	6	8	133%	
14	Perkosaan	3	2	67%	
15	Uang Palsu	3	1	33%	
16	Kebakaran/Pembakaran	2	2	100%	
17	Kenakalan Remaja	0	0	#DIV/0!	
18	Unjuk rasa	0	0	#DIV/0!	
19	Lingkungan Hidup	0	0	#DIV/0!	
20	Penculikan	0	0	#DIV/0!	
Jumlah		963	688	71%	

Sumber: Anev Kriminalitas Polrestabes Kota Semarang Tahun 2022

Sedangkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diketahui bahwa selama Semester I Tahun 2023 ini telah terjadi 671 tindak pidana yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan sebanyak 568 laporan (84,65%). Berdasarkan data tersebut, bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2022 untuk jumlah tindak pidana mengalami penurunan 11,5% (CT Semester I Tahun 2022 = 758 kss) dengan tingkat penyelesaian perkara mengalami kenaikan 11,3% (CC Semester I Tahun 2022 = 73,35%).¹⁰⁶ Dari

¹⁰⁶ Laporan Analisa dan Evaluasi Gangguan Kriminalitas di Polrestabes Kota Semarang Tahun 2023

sejumlah kasus tersebut beberapa diantaranya adalah kasus menonjol dan menjadi atensi publik, sebagai berikut:

Tabel 3
Data Penanganan Kasus Menonjol Tahun 2023

NO	JENIS KASUS	JUMLAH		%	RANGKING JML TINDAK PIDANA
		L	S		
1	Penipuan	82	65	79%	I
2	Currat	79	55	70%	II
3	Penggelapan	63	47	75%	III
4	Anirat	62	54	87%	IV
5	Curranmor	53	42	79%	V
6	Perlindungan Anak	21	16	76%	VI
7	Curras	12	7	58%	VII
8	KDRT	12	10	83%	VIII
9	Pemalsuan Surat	6	10	167%	IX
10	Perjudian	6	6	100%	X
11	Pengrusakan	5	4	80%	
12	Pembunuhan	2	1	50%	
13	Perkosaan	2	2	100%	
14	Pemerasan	2	2	100%	
15	Korupsi	1	0	0%	
16	Uang Palsu	0	2	200%	
17	Kebakaran/Pembakaran	0	0	#DIV/0!	
18	Unjuk rasa	0	0	#DIV/0!	
19	Lingkungan Hidup	0	0	#DIV/0!	
20	Penculikan	0	0	#DIV/0!	
Jumlah		408	323	79%	

Sumber: Anev Kriminalitas Polrestabes Kota Semarang Tahun 2023

Eksistensi terhadap prinsip-prinsip restorative justice telah ada di Indonesia, meskipun belum secara penuh dianut.¹⁰⁷ Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 82 KUHP yang menyatakan:

- (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan

¹⁰⁷ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119-120

biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

- (2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Restorative Justice yang cocok digunakan di Indonesia dengan pendekatan *Victim offender Mediation and Dialog* merupakan ditemukannya pelaku dan korban, namun dimungkinkan juga terdapat peserta yang lain.¹⁰⁸ Dengan pelaku atau korban, dua-duanya bisa dilakukan inisiatif pada aparat kepolisian atau pelaku atau keluarga pelaku agar dapat win win solution. Penyelesaian dapat dilakukan dengan panel masyarakat, dalam konteks Indonesia banyak peranan hukum adat yang masih ada di Indonesia.

Selain itu, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum,

¹⁰⁸ Mochamad Bilal Sindhu Reksa, dan Mitro Subroto, 2023, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 9 Nomor 1, hlm. 1156

pejabat kepolisian negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak sesuai dengan kemauannya, dimana tindakan tersebut dilakukan hanya dalam hal-hal yang benar-benar diperlukan dengan tetap menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian. Khusus dalam menangani perkara pidana, kewenangan Penyidik Polri, menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai Penyidik yang disebabkan oleh kewajibannya mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Proses penegakan hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan salah satunya adalah penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* menggunakan konsep pendekatan yang lebih menitikberatkan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan untuk pelaku kejahatan serta korban. Mekanisme prosedural dan peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan ditransformasikan menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan berimbang bagi korban dan pelaku.¹¹⁰ Sehingga hak menuntut dalam pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku apabila denda maksimum telah dibayar dan apabila perkara tersebut telah diajukan ke penuntutan maka pembayarannya disertai ongkos perkara.

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Ryka Yuliana, 2022, Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek Gayamsari Semarang), *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 56

Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum.

Menurut konsep *restorative justice* dalam penanganan kejahatan yang terjadi di masyarakat bukan hanya menjadi tanggungjawab negara akan tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Konsep *restorative justice* ini dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang timbul akibat kejahatan yang akan dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.¹¹¹

Penegakan hukum dengan menggunakan konsep *restorative justice* tersebut tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan bunyi Pasal 2 UU Kepolisian RI, dapat dilihat dengan jelas bahwa kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian RI tersebut yaitu: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Sehingga dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Kepolisian RI yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian, istilah diskresi kepolisian menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Kepolisian RI dikenal dengan kewenangan lain. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

¹¹¹ Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, Marlina, 2022, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Polrestabes Medan, Res Nullius Law Journal Vol. 4 No. 1, hlm. 47

dan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP dikenal dengan istilah tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas kepolisian khususnya penyelidikan dan penyidikan, dalam tindakan diskresi kepolisian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹²

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, yaitu dengan berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana diskresi kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum yaitu hukum positif, hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, maksudnya adalah tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu tanpa pengamatan yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.
5. Menghormati HAM sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

¹¹² *Ibid*, hlm. 47-48

Suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan pendekatan *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat dalam penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian dengan *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan serta penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.¹¹³

Kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana, dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di lingkup Polri, Kapolri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang merupakan pedoman bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Surat Edaran ini memuat pengaturan tentang syarat materil dan formil serta mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan dan penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri.¹¹⁴

Seiring perkembangannya, Polri menerbitkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative*

¹¹³ *Ibid*, hlm. 49

¹¹⁴ *Ibid*

Justice, yang mana dalam pembukaannya, Polri harus melakukan pendekatan terhadap perilaku kriminal dengan mengedepankan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan seperti semula. Adapun pada keadaan awal, guna menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tanpa bertujuan untuk menghukum tindak pidana merupakan kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini ditegaskan pula Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang, bahwa dalam penyelesaian perkara dengan *restorative justice* mengacu pada Perpol No. 8 Tahun 2021 sehingga mulai dari tahapan laporan sampai perkara selesai.¹¹⁵

Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 Pasal 3 yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum tersebut meliputi syarat materil dan formil.

Persyaratan materil menurut Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 yaitu:

¹¹⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

1. Perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba

Kemudian diatur pula pada Pasal 6 ayat (3) Perpol No. 8 Tahun 2021 mengenai pemulihan hak korban dan tanggungjawab pelaku yaitu: 1) Mengembalikan barang; 2) Menggantikan kerugian; 3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Menurut Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang mengatakan bahwa Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagai salah satu inovasi atau payung hukum yang melindungi antara korban dan pelaku dengan adanya perdamaian tanpa ada perlunya penyelesaian perkara ke persidangan.¹¹⁶ Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* salah satu syaratnya adalah perbuatan tersebut bukan perbuatan residivis atau pengulangan tindak pidana dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagai berikut:

¹¹⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

Tabel 4
Data Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
Menggunakan Restorative Justice Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah kasus	Jumlah Penyelesaian Kasus Dengan RJ
1	Penipuan dan Penggelapan	307	37

Sumber: Polrestabes Kota Semarang, 2023

Berdasarkan tabel 3 data penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tahun 2022 terdapat 307 kasus dengan jumlah penyelesaian melalui *restorative justice* sebanyak 37 kasus.

Tabel 5
Data Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
Menggunakan Restorative Justice Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah kasus	Jumlah Penyelesaian Kasus Dengan RJ
1	Penipuan dan Penggelapan	112	38

Sumber: Polrestabes Kota Semarang, 2023

Berdasarkan tabel 4 data penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan *restorative justice* pada tahun 2023 dengan jenis perkara penipuan dan penggelapan terdapat 112 kasus dan berhasil diselesaikan dengan *restorative justice* sebanyak 38 kasus.

Restorative justice menekankan pada pemulihan hak-hak korban dengan salah satunya adalah ganti kerugian misalnya apabila dalam kasus penggelapan barang tersebut adalah sebuah mobil maka pelaku wajib mengembalikan mobil tersebut atau mengganti sejumlah uang yang seharga dengan mobil tersebut. Sebenarnya, jumlah kerugian yang dicantumkan dalam surat kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dalam penentuan jumlah kerugian ini polisi

tidak ikut campur, artinya polisi hanya memfasilitasi ruang untuk melakukan perdamaian dimana jumlah kerugian tersebut adalah hasil dari kesepakatan korban dan pelaku yang kemudian dituangkan ke dalam surat kesepakatan bersama sebagai bukti bahwasanya perkara tersebut telah selesai dengan upaya penyelesaian menggunakan *restorative justice*.¹¹⁷

Penyidikan dan penyelidikan akan tetap berjalan apabila perkara tersebut tidak dapat diupayakan perdamaian. Penyidikan dan penyelidikan kasus menggunakan *restorative justice* ini pada dasarnya sama namun berbeda hanya pada penyelesaian kasus tersebut hanya sampai pada kepolisian saja dan tidak sampai dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan.¹¹⁸ Penyelesaian perkara melalui upaya *restorative justice* ini telah dinilai baik dan efektif karena dapat menekan anggaran yang digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Selain itu juga, mampu membuat penanganan kasus pidana menjadi fleksibel, tidak kaku, dan dapat diselesaikan cepat, sehingga menghemat waktu, biaya dan tenaga.¹¹⁹

Konsep penyelesaian perkara diluar pengadilan, peran aparat penegak hukum dalam sistem peradilan masih memegang peranan baik sebagai pihak yang menjadi mediator ataupun tidak. Pilihan warga untuk membawa kasus ini ke dalam sistem peradilan pidana masih menjadi pilihan meskipun akhirnya laporan tersebut dicabut. Dari permasalahan tersebut peran aktif untuk melakukan upaya perdamaian inisiatif selalu datang dari pelaku tindak pidana,

¹¹⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

¹¹⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

¹¹⁹ Ryka Yuliana, *Op.Cit.* hlm 58

dimana inisiatif tersebut direspon oleh pihak aparat penegak hukum sepanjang hal tersebut disetujui oleh korban dengan menuangkannya dalam bentuk kesepakatan perdamaian.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik I Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023, narasumber memberikan contoh kasus perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.¹²⁰

Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/515/XII/2021/SPKT/Polrestabes Semarang/Polda Jateng, pada tanggal 2 Oktober 2019, pelapor berinisial DDJ (Pengurus PT Teknik Kimia Perkasa) menerima email dari pengurus CV Anindita yang berinisial MI, memesan 20 set lampu taman solar cell senilai Rp 654.720.000 untuk dikirim ke proyek di UNNES. Pada tanggal 10 Desember 2019, terlapor berinisial MI membayar down payment (DP) sebesar Rp 199.416.000 dengan cara transfer ke rekening PT Teknik Prima Perkasa (Milik DDJ). Pada tanggal 7 Januari 2020, saksi yang berinisial H (Pengurus proyek UNNES), datang menemui MI (Pengurus CV Anindita) di lokasi proyek (Kampus Unnes Kota Semarang). MI (Pengurus CV Anindita) memberikan bilyet giro Bank Syariah Bokupin atas nama CV Anindita senilai Rp 458.304.000 untuk pelunasan. Keesokan harinya tanggal 8 Januari 2021. PT Teknik Prima Perkasa (Milik DDJ) mengirim lampu pesanan MI (Pengurus CV Anindita) sebanyak 20 set. Pada saat jatuh tempo pencairan bilyet giro pada

¹²⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H, selaku Kasubnit 2 Idik I Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

tanggal 7 Februari 2020, staff/karyawan PT Teknik Prima Perkasa bermaksud menklirngkan bilyet giro yang diberikan oleh MI (Pengurus CV Anindita) di Bank Panin, akan tetapi ditolak dengan alasan dana tidak mencukupi. Selanjutnya PT Teknik Prima Perkasa menjalin komunikasi dengan pihak CV Anindita untuk menagih pembelian lampu taman solar cell tersebut. Pihak CV Anindita menjanjikan akan melakukan pembayaran, setelah menerima uang dari UNNES akan tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini tanggal 7 Desember 2021, MI selaku pengurus dari CV Anindita tidak kunjung membayar. Atas kejadian tersebut, pelapor yang berinisial DDJ selaku pengurus dari PT Teknik Prima Perkasa mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp 458.304.000.

Berdasarkan kasus tersebut, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.sidik/317/XII/2021/Reskrim tanggal 21 Desember 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/317/XII/2021/Reskrim tanggal 21 Desember 2021. Dari hasil penyelidikan tersebut kepolisian menyimpulkan bahwa benar terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP bahwa CV Anindita dengan sengaja tidak menyediakan dana untuk rekening bilyet giro setelah menerima pembayaran dari pihak UNNES.

Setelah ditemukannya alat bukti dan barang bukti, Polrestabes Kota Semarang mengadakan pertemuan untuk mempertemukan kedua belah pihak dari pelapor dan terlapor untuk diadakannya *restorative justice*. Berdasarkan hasil keterangan dan hasil kesepakatan kedua belah pihak setuju untuk

menyelesaikan perkara menggunakan *restorative justice*. Oleh karena itu, kedua belah pihak membuat surat kesepakatan bersama sebagai bukti telah terjadinya kesepakatan dan perdamaian antar kedua belah pihak. Perkara ini kemudian dihentikan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri SE/07/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan.

Adapun hasil kesepakatan bersama yang telah dibuat dan disepakati dalam menyelesaikan perkara tersebut melalui *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak pelapor telah mencabut Laporan Polisi No LP/B/515/XII/2021/Jateng/Restabes, tanggal 7 Desember 2021 yang telah dibuatnya
- 2) Bahwa pihak pelapor telah mencabut keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi
- 3) Bahwa pihak terlapor telah mengganti kerugian sebesar Rp 458.000.000 kepada pihak pelapor, maka pihak pelapor sudah tidak akan melakukan penuntutan lagi baik kepada pihak kedua atau kepada pihak polrestabes semarang untuk memproses hukum laporannya
- 4) Pihak terlapor berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana penipuan

Berdasarkan contoh kasus yang diberikan oleh narasumber kepada penulis maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice* sehingga dapat menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Keinginan dari pihak pelapor untuk memberikan hukuman

kepada terlapor serta adanya keinginan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. *restorative justice* menciptakan keadilan yang baik bagi pelapor dan terlapor sehingga tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan dapat diwujudkan.

Berdasarkan kasus diatas, maka kasus tersebut masuk dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diatur dalam KUHP Pasal 378 dan Pasal 372. Pasal 378 menyebutkan:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”*

Dengan unsur-unsur Obyektif sebagai berikut:

- 1) Dalam secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan melawan hukum, karena jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, tujuan ini tidak dapat terpenuhi.
- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, seperti nama palsu, keadaan atau martabat palsu, tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan. Maksudnya, sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara pelaku mendorong orang lain untuk menyerahkan barang.

- 3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus utang, hal ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Serta unsur subyektif sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud dan tujuan dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan
- 2) Di sini, "pelanggaran hak melawan hukum" tidak semata-mata berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau undang-undang formil, melainkan harus diartikan dalam arti yang lebih luas, yaitu bertentangan dengan norma masyarakat, suatu celaan bagi masyarakat.

Sedangkan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60,00.”

Dengan unsur obyektif sebagai berikut:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri (menguasai)
- 2) Sesuatu barang
- 3) Yang seluruh atau Sebagian milik orang lain
- 4) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- 5) Secara melawan hukum

Serta unsur subyektif sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan
- 2) Melawan Hukum

B. Kendala dan Solusi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Ganti Kerugian Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban berkaitan dengan kesalahan, oleh karena itu asas pertanggungjawaban dengan tegas menyatakan bahwa “Tidak ada pidana tanpa

adanya kesalahan” hal ini digunakan untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban dalam hukum pidana.¹²¹

Dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, polisi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan perdamaian berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, serta nilai-nilai moral lainnya. Namun, dalam melaksanakan tugas dan peranan tersebut tentu pihak kepolisian mengalami atau menghadapi beberapa hambatan.

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh para penyidik Polrestabes Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* sebagai berikut:¹²²

1. Kendala Internal

Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait ialah kerjasama antar aparat penegak hukum, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan *restorative justice* yang belum optimal.

2. Kendala Eksternal

a. Faktor Korban

¹²¹ Ibid, hlm. 56

¹²² Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

Jika dari pihak korban sulit untuk memusyawarahkan, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, pihak korban maupun keluarga korban yang enggan memaafkan, maka hal ini yang menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan *restorative justice* tersebut menjadi berhasil.

b. Faktor Sulitnya Mencari Saksi

Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta enggan untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.

c. Faktor Pandangan Masyarakat

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Selain itu, tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri.

d. Faktor Pelaku

Dalam hal ini, seorang pelaku setelah melakukan tindak pidana tentu saja akan kabur dan mencari tempat yang aman agar dirinya tidak dijatuhi hukuman. Sehingga menjadi sulit untuk menangkap pelaku yang berhasil melarikan diri.

Berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Kota Semarang seperti dijabarkan di atas, tentu untuk tetap dapat menegakkan hukum sebagaimana tujuan hukum yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Kota Semarang agar tercapainya penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* adalah memberikan pengertian kepada korban dan pelaku dengan tetap menjaga hak-hak para pihak agar tercapainya kata sepakat.¹²³ Apabila kedua belah pihak sepakat maka *restorative justice* dapat dijalankan, namun apabila salah satu pihak ada yang tidak sepakat maka penyidik akan tetap melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam penerapan *restorative justice* tidak ada solusi apabila ada salah satu yang tidak sepakat dalam hal ganti kerugian sehingga penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan sesuai prosedur hukum.¹²⁴

¹²³ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik I Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

¹²⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik I Satreskrim Polrestabes Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* di Polrestabes Semarang dimulai dari adanya pelaporan sampai pada ditemukannya antara korban dan pelaku. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan hak-hak korban dengan salah satunya adalah ganti kerugian. Sebenarnya, jumlah kerugian yang dicantumkan dalam surat kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dalam penentuan jumlah kerugian ini polisi tidak ikut campur, artinya polisi hanya memfasilitasi ruang untuk melakukan perdamaian dimana jumlah kerugian tersebut adalah hasil dari kesepakatan korban dan pelaku yang kemudian dituangkan ke dalam surat kesepakatan bersama.
2. Kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ganti kerugian melalui pendekatan *restorative justice* yang dihadapi oleh para penyidik Polrestabes Kota Semarang yaitu kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, korban tidak ingin memaafkan pihak pelaku, sulitnya mencari pelaku yang berhasil melarikan diri, kesulitan untuk mencari saksi suatu peristiwa, dan pandangan atau stigma dari masyarakat sehingga memperlambat proses penyelesaian perkara yang ditangani. Solusi

yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Kota Semarang yaitu memberikan pengertian kepada korban dan pelaku dengan tetap menjaga hak-hak para pihak agar tercapainya kata sepakat dengan menggunakan perdamaian berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, serta nilai-nilai moral lainnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagaimana dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* dapat menekan biaya dan waktu yang lama dengan tetap memperhatikan masih hak bagi para pihak dan menemukan keadilan melalui kesepakatan antara korban dan pelaku sehingga rasa keadilan dapat dirasakan.

2. Bagi Kepolisian

Diharapkan pihak kepolisian dapat membentuk tim khusus yang paham dengan penanganan kasus menggunakan *restorative justice* agar memaksimalkan tujuan dari *restorative justice* itu sendiri. Serta memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga mengurangi stigma buruk terhadap *restorative justice*.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan para penegak hukum untuk dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman dengan menyadari pentingnya suatu hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

surah Al-Hujarat Ayat 9-10

B. Buku

Achmad sulchan, 2021, *hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana*, unissula press, Semarang.

Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Khudzaifah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sultan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Yogyakarta.

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Sulawesi Selatan.

Wasitaatmadja dan Fokky Fuad, 2020, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*, Prenada Media Group, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zulki Zulkifli Noor, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Deepublish, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, dan Idi Amin, 2023, Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram), *Jurnal Hukum Parhesia*, Vol. 1 No. 1.

Cut Medika Zellatifanny & Bambang Mudjiyanto, 2018, Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi, *Jurnal Diakom Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo RI*, Vol. 1, No. 2

Diki Purnawirawan, 2022, “Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Semarang”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, hlm. 42-43.

Edwin Apriyanto, 2016, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polresta Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1

- Erdianto Effendi, 2022, Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda, *Jurnal Hukum USM*, Vol. 5, No. 2
- Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Uniska MAB*, Vol. 10, No. 2
- Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, & Ratna Artha Windari, 2018, Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Hukum Undiksa*, Vol. 1, No. 3
- Karim, 2016, Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol 31, No. 3, hlm. 410-411
- Marzuki, 2022, Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Modus Operandi akan Menikahi Korban di Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 10, No.1, hlm. 92
- Mochamad Bilal Sindhu Reksa, dan Mitro Subroto, 2023, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9 Nomor 1.
- Muh Nur Arisakti Atpasila & Siti Aisyah, 2021, Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis, dan Mazhab Fikih, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vo. 2, No. 2, hlm. 373
- Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Marlina, 2022, Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan, *Jurnal Hukum USU*, Vol. 4, No. 1, hlm. 44.
- Tommy J. Bassang, 2015, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 6, No. 5, hlm. 124.
- Yonathan Sebastian Laowo, 2018, Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana, *Jurnal Hukum STIH Nias Selatan*, Vol.04, No. 1
- Wildan Muchladun, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 6, hlm. 3.
- Marsudi Utoyo & Kinaria Afriani, et. al, 2020, Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum STIHPADA*, Vol. 7, No. 1, hlm. 82-82.

- Rony A. Walandouw, 2020 Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 9, hlm. 249.
- Ryka Yuliana, 2022, Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek Gayamsari Semarang), *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang
- Chanit S. R. Ponglabba, 2017, Tinjauan Yuridis dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 6, No. 6, hlm. 32.
- Echwan Iriyanto & Halif, 2021, Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum Unej*, Vol. 14, No. 1, hlm. 19.
- H Dudung Mulyadi, 2017, Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah, *Jurnal Hukum Unigal*, Vol. 5, No. 2, hlm. 212-213.
- Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Jurnal Hukum Unbatanghari*, Vol. 12, No. 1, hlm. 31.
- Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, dan Idi Amin, 2023, Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram, *Journal Parhesia* Volume. 1 No. 1.

E. Lain-lain

- Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Iptu Yusuf Setya Budi, S.H., M.H., Selaku Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim Polresta Kota Semarang Pada Hari Jumat, 3 November 2023
- Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP <https://websiteayu.com/delik-kejahatan-pelanggaran-dalam-kuhp/>
- Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan <https://www.neliti.com/id/publications/29384/fungsi-pidana-dalam-menanggulangi-kejahatan>
- Hukuman Pasal 378 Penipuan dan Pasal 372 Penggelapan <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC>
- Jenis-Jenis Tindak Pidana <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>
- Jenis-Jenis Tindak Pidana yang ada di Indonesia <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/>

Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/>

Laporan Analisa dan Evaluasi Gangguan Kriminalitas di Polrestabes Kota Semarang Tahun 2022

Laporan Analisa dan Evaluasi Gangguan Kriminalitas di Polrestabes Kota Semarang Tahun 2023

Mafia Tanah, dan Pencegahan dan Pemberantasannya
<https://siplawfirm.id/mafia-tanah-pencegahan-dan-pemberantasannya/?lang=id>

Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif dalam Penelitian
<https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahamiperbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>

Mencermati Definisi Restorative Justice di Beberapa Aturan,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf/>

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

Optimalisasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara, Kapolres Simalungun Kembali Selesaikan 61 Kasus
<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/>

Penipuan Asuransi: Hukum dan Sanksinya <https://fahum.umsu.ac.id/penipuan-asuransi-hukum-sanksinya/>

Perbedaan Penipuan dan Penggelapan dalam KUHP
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp-lt62c4d351ef4fb/>

Restorative justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan
<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>